



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/117.a/HK.05/I/2018

T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DATA PELAPORAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Menimbang : a. Bahwa untuk dalam tertib administrasi Perkara dan Penyusunan Laporan Perkara Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Data Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;

b. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota Petugas Pengelola Data Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Marisa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang No 15 Tahun 2017 Tentang APBN 2018 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;


8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;


9. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Petugas Pengelola Data Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan laporan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wakil Ketua,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002




Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/117.a/KP.04.5/I/2018**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DATA PELAPORAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018**

NO	NAMA/N I P	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	ARLIN ABDULLAH ALBAKIR, S.H NIP. 19730510.200312.2.002	Panitera	Penanggung Jawab	
2.	APRIANY ISMAIL, S.H NIP. 19850411.200904.2.011	Panitera Muda Hukum	Ketua TIM	
3.	HARYONO DAUD, S.H NIP. 19790207.200912.1.004	Panitera Pengganti / Petugas Meja III	Pengelola	
4.	ALVIAN I BUSTAMIN	Honoror	Pengelola	



Wakil Ketua,

HIMAWAN TATURAWIJAYA, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002